



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 270/Kep.13-Tapem/1/2023

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BEKASI PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan Bupati/Walikota memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPK melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bekasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kabag. Tapem	
Kabag. Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bekasi pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 100/25/SETDA.Tapem tanggal 10 Januari 2023;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 020/PL.04.1-SD/3275/2023 Perihal Pengajuan Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 025/PL.04.1-SD/3275/2023 Perihal Perubahan Pengajuan Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bekasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Tapem	
Kabag. Hukum	

- KEDUA : Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik;
  - c. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, meliputi:
- a. Tugas Sekretaris PPK :
    1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
    2. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
    3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
    4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
  - b. Tugas Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik meliputi menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
  - c. Tugas Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan meliputi menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK dan Staf Sekretariat PPK bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Januari 2023  
Plt. WALI KOTA BEKASI, 

  
TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Ketua KPU Kota Bekasi;
5. Ketua Bawaslu Kota Bekasi;
6. Camat se-Kota Bekasi.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 270/Kep.13 -TAPEM/I/2023

TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BEKASI PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BEKASI

NO	KECAMATAN	NAMA	PANGKAT/GOL.	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	BANTARGEBAH	1. MHD NOVIAN, SH, MM 2. RADEN HARIO KUSUMODANARJOYO 3. YATI HARTATI	Pembina/IVa Pengatur / IIb  Penata Muda / IIIa	196511082002121002 198212052014121002  198503152010012001	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
2.	BEKASI BARAT	1. NURDIN, S.Sos 2. ROSMAWATI. SW, S. Pd 3. OMAD SANDRA SAPUTRA, SE	Penata Tk. I / III d Penata Tk. I / III d  Penata / III c	197403112007011011 197203302002122001  197612302007011001	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	BEKASI SELATAN	1. RATNA NINGSIH, S. AP, M. Si 2. INDRIYANI, S. AP 3. ANNISA TRISNAWATI, A.MD	Penata Tk. I / III d  Penata Muda Tk. I / III b	196806092007012011  19830326 2009022003  3275044603960012	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
4.	BEKASI TIMUR	1. MAYASIN, SE 2. YULIAWATY KUSUMA, SH 3. BHELLA ZHORAIEVA, S. STP	Penata Tk. I / III d Penata Muda Tk. I / III b  Penata / III c	197002282007011010 198607162015032003  199106222012062003	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
5.	BEKASI UTARA	1. RISMANNAFAR TRI DARAJAT, S IP, M. Si 2. MIA SULASTRI KHODIJAH, S. AP 3. BASUKI	Pembina/IVa  Penata / III c  Penata Muda / IIIa	197904202005011011  198307042006042017  197005112007011014	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

Paraf Koordinasi	
Kabag. Tapem	
Kabag. Hukum	

1	2	3	4	5	6
6.	JATIASIH	1. TATI HARTATI, S. STP, MM 2. DARNINGSIH, S. Ag 3. MUSLIMIN	Pembina/IVa Penata Tk. I / III d	198306192003122001 197603052007012011 3275042108870013	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
7.	JATISAMPURNA	1. NATA WIRYA, S. Sos, M. Si 2. EKA KARTIKA, S.Sos 3. NIAN NURDIANSYAH	Pembina/IVa Penata Muda / III a	197106152007011021 198004212010022002 3175102011770003	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
8.	MEDANSATRIA	1. DEDDY SUPARJAN, M. Si 2. DENNY ADITYA PURNAMA 3. NOVAN EDY SAPUTRA	Pembina/IVa Penata Muda / III a	196912022006041003 198105102010011105 327506171890005	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
9.	MUSTIKAJAYA	1. MOHAMMAD FARIED WAJDI, S.IP, M.E 2. AANG GUNAWAN, SE 3. MARSAN SUGANDA, SE, MM	Penata / III c Penata / III c Penata / III c	198805262011011002 196704022006041007 197703052008011003	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
10.	PONDOKMELATI	1. SUDARSONO, SE, MA 2. UDIH KAMARUDIN SALEH 3. RUSTAN RUSTIANA	Pembina/IVa Pengatur / II b	196805221989031003 197509052007011007 3275081903870014	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
11.	PONDOKGEDE	1. YENI SUHARYANI, S.Pd 2. SULISTYO RACHMADI, SE 3. PRIYO SANDY ADHI	Pembina/IVa Penata Tk. I / III d	196509301988032009 198206272010011005 3275042801790020	1. Sekretaris 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik 3. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

Paraf Koordinasi	
Kabag. Tapem	
Kabag. Hukum	

  
TRI ADHANTO TJAHYONO